



## **WALI KOTA BEKASI**

### **INSTRUKSI WALI KOTA BEKASI**

**NOMOR : 460 / 455 / DINSOS**

### **TENTANG**

### **TEKNIS PELAKSANA DISTRIBUSI BANTUAN SOSIAL BAGI RUMAH TANGGA MISKIN BARU DALAM RANGKA PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KOTA BEKASI**

Berkenaan dengan penetapan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Wabah *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Kota Bekasi dan Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor: 300/Kep.197-BPBD/IV/2020 tentang Pemberlakuan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Penanganan Wabah *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Kota Bekasi, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;  
2. Camat se-Kota Bekasi  
3. Lurah se-Kota Bekasi

Untuk

Kesatu : Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi:

- Mengkoordinasikan dengan Camat dan Lurah sesuai dengan pembagian tugas wilayah Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Bekasi agar proses pelaksanaan pendistribusian bantuan sosial dapat berjalan tepat waktu dan tepat sasaran;
- Melaksanakan monitoring dan pemantauan proses pendistribusian bantuan sosial secara door to door bersama seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah masing-masing dan memastikan proses distribusi dapat berjalan lancar dan tidak terjadi kerumunan warga;
- Membantu memfasilitasi proses penyiapan paket bantuan sosial sampai dengan pelaksanaan distribusi dari Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Bekasi sampai ke Kelurahan.

Kedua : Camat se-Kota Bekasi:

- a. Mengkoordinasikan dengan Koramil dan Polsek di wilayah masing-masing berkaitan dengan teknis pelaksanaan dan pengamanan proses distribusi bantuan sosial bagi Rumah Tangga Miskin di wilayah masing-masing;
- b. Mengkoordinasikan dengan Lurah berkaitan penyiapan titik lokasi distribusi masing-masing Kelurahan serta menugaskan Satgas Pamor dan Satlinmas untuk membantu pelaksanaan distribusi bantuan sosial secara *door to door*;
- c. Memastikan data penerima bantuan sosial di wilayah masing-masing valid dan tidak terjadi duplikasi antara data penerima bantuan sosial Rumah Tangga Miskin (RTM) Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan bantuan sosial RTM baru Non-DTKS;
- d. Melaksanakan monitoring dan pemantauan bersama Perangkat Daerah pendamping terkait pelaksanaan distribusi bantuan sosial *door to door* dan melakukan proses evaluasi data penerima bantuan jika ditemukan data yang tidak benar/tidak tepat sasaran dalam proses distribusi bantuan sosial dimaksud;
- e. Melaporkan proses pelaksanaan distribusi bantuan sosial bagi Rumah Tangga Miskin di wilayah masing-masing kepada Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Bekasi melalui Koordinator Wilayah secara berkala.

Ketiga : Lurah se-Kota Bekasi:

- a. Mengkoordinasikan dengan babinsa, babinkamtibmas dan Ketua RW/RT berkaitan dengan teknis pelaksanaan dan pengamanan distribusi bantuan sosial bagi Rumah Tangga Miskin di wilayah masing-masing agar berjalan dengan lancar dan tidak menimbulkan kegaduhan;
- b. Melaksanakan pemetaan distribusi bantuan sosial *door to door* dengan menugaskan pejabat struktural pada Kelurahan masing-masing sebagai koordinator dan menugaskan Satgas Pamor dan Linmas Kelurahan sebagai petugas distribusi bantuan sosial.



- c. Melibatkan Para Ketua RW/RT, Kader Posyandu, Petugas Sosial (PKH,TKSK dan PSM) dalam pelaksanaan pendistribusian bantuan sosial agar tepat sasaran dan memastikan data penerima bantuan sosial terkait nama dan alamat penerima adalah benar dan apabila ditemukan data tidak benar atau alamat tidak ditemukan agar segera dilaporkan melalui Camat;
- d. Melaksanakan penempelan stiker Rumah Tangga Miskin Penerima Bantuan Sosial yang telah disiapkan di setiap tempat tinggal penerima bantuan sosial;
- e. Melaporkan pelaksanaan distribusi bantuan sosial bagi Rumah Tangga Miskin di wilayah masing-masing kepada Camat masing-masing secara berkala.

Keempat : **Menindaklanjuti Instruksi Wali Kota Bekasi ini sesuai dengan kaidah dan ketentuan yang berlaku.**

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, untuk dapat dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.



Tembusan :

- Yth. 1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi;  
2. Wakil Wali Kota Bekasi;  
3. Kepala Kepolisian Resor Metro Bekasi Kota;  
4. Komandan Komando Distrik Militer 0507/ Kota Bekasi;  
5. Sekretaris Daerah Kota Bekasi.